



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPUTUSAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang serta untuk melindungi informasi yang dapat terganggu jika diungkapkan secara terbuka, informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dikecualikan dan bersifat ketat serta terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 714);
 8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat ini.

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Pejabat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



HENGKY PRAMONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 286 TAHUN 2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 286 TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2025 bertempat di kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

A. PUSAT DATA DAN INFORMASI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Sistem Elektronik	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat	Sesuai dengan ketentuan

		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 6	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	(2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	peraturan perundang-undangan.
2.	Algoritma dan Kode Sumber Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 6	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	

3.	Sistem Keamanan Pendukung Sistem Informasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 6 dan ayat 7	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara dan sistem intelijen negara.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	
4.	Sistem <i>Management Database</i>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 5 dan ayat 6	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			yang dapat membahayakan kedaulatan NKRI dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia, serta sistem persandian negara.	pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	
5.	Lokasi <i>Server</i>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.		
6.	<i>Internet Protocol/ IP Address Private</i> (Jaringan Intra Instansi Pemerintah)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	<i>Bandwith Management</i>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

		c ayat 1	Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.	sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	undangan.
8.	Konfigurasi Infrastruktur Jaringan Komunikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	
9.	Konfigurasi <i>Data Center</i>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 6	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Biodata Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia/Purna	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

	Pekerja Migran Indonesia	h	Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	undangan.
11.	Roadmap Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan KP2MI/BP2MI Tahun 2024-2029	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c ayat 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara,	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

			meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.	banyak Rp 20.000.000,00.	
--	--	--	---	--------------------------	--

B. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data dan Dokumen Terkait Peserta Pelatihan/Diklat Aparatur Sipil Negara	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				banyak Rp 10.000.000,00.	
2.	Data dan Dokumen Terkait <i>Learning Management System</i> BP2MI	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

C. INSPEKTORAT JENDERAL

C.1. SEKRETRARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Pengaduan Masyarakat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat	Sesuai dengan ketentuan

		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	(1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Laporan Unit Pelayanan Gratifikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
3.	Laporan Hasil Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) oleh Inspektorat Jenderal KP2MI/BP2MI Beserta Kertas Kerjanya	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
5.	Laporan Benturan Kepentingan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. SEKRETARIAT JENDERAL

D.1. BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman yang Sedang Dalam Proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Laporan Khusus yang Menurut Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			<p>mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>	<p>mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.</p>	
--	--	--	---	---	--

D.2. BIRO HUKUM

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen sengketa atau perkara yang masih dalam proses persidangan atau penyelesaian sengketa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a ayat 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah dibuka dan/atau diputus dalam persidangan untuk umum.

			penyidikan suatu tindak pidana.	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	---------------------------------	---	--

D.3. BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/Berkas/Arsip Kepegawaian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
2.	Data Lengkap Kepegawaian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3.	Rekam Medik Aparatur Sipil Negara	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 2	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu Riwayat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari

			kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	yang bersangkutan.
4.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				Rp 10.000.000,00.	
5.	Informasi dan/atau Data Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Pidana	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a ayat 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
6.	Informasi dan/atau Data Aparatur Sipil Negara yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

				dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
7.	Data Usulan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Struktural	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Laporan Rekam Jejak Seleksi Jabatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54	Sesuai dengan ketentuan

	Pimpinan Tinggi	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	peraturan perundang-undangan.
9.	Data Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, serta dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
10.	Informasi Hasil Asesmen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KP2MI/BP2MI	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, serta dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Informasi Hasil Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KP2MI/BP2MI	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			menghambat proses penegakan hukum, serta dapat mengungkap rahasia pribadi.	mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	--	--	--

D.4. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pemohon Informasi yang Masuk Melalui PPID KP2MI/BP2MI	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
2.	Dokumen/Surat Masuk/Surat Keluar/Nota Dinas yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.5. BIRO KEUANGAN DAN UMUM

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Surat Masuk/Surat Keluar/Nota Dinas yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j 2. Undang-undang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44		memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
3.	Laporan Keuangan yang Belum Diverifikasi oleh Auditor	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; Pasal 10: Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: (a). meminta	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		<p>dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;</p> <p>(b). mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.</p>		<p>Rp 10.000.000,00.</p>	
4.	<p>Dokumen Bukti Kepemilikan Aset</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p>	<p>Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

				mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.	
5.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.	
6.	Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Spesifikasi Teknis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Dokumen Pemilihan Penyedia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.	
8.	Rincian Data Penyedia Barang/Jasa (Selain Nama, Alamat Kantor, <i>Email</i> Kantor, dan Nomor Telepon)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.	Data Transaksi <i>e-Purchasing</i> (Informasi Pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP), Nama Penyedia, dan Nama Distributor)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Dokumen Kontrak Pengadaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.	
--	--	--	--	---	--

E. DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI

E.1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rancangan Kerja Sama Dalam Negeri yang Masih Dalam Proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
2.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Masih Dalam Proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
3.	Dokumen/Surat Masuk/Surat Keluar/Nota Dinas yang Sifatnya Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	

			surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	---	---	--

E.2. DIREKTORAT PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi Profil Persediaan Pekerja Migran Indonesia (<i>Supply</i>)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g,	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	--	---	--

E.3. DIREKTORAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi, Data, dan Dokumen Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pekerja Migran Indonesia yang Belum Ditetapkan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	--	-------------------	--

E.4. DIREKTORAT PEMBINAAN KELEMBAGAAN VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan Data Proses Verifikasi dan Penilaian Lembaga Vokasi Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E.5. DIREKTORAT PROMOSI DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan <i>Stakeholder</i> yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Informasi Rancangan Kerja Sama Luar Negeri	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	--	---	--

F. DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN

F.1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Masih Dalam Proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
2.	Dokumen/Surat Masuk/Surat Keluar/Nota Dinas yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F.2. DIREKTORAT PENEMPATAN NON-PEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data dan Dokumen Proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia untuk Program Penempatan Non-Pemerintah Pada Pemberi Kerja Perseorangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

F.3. DIREKTORAT PENEMPATAN NON-PEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data dan Dokumen Proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia untuk Program Penempatan Non-Pemerintah Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

F.4. DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data dan Dokumen	Undang-undang	Informasi Publik yang	Undang-undang Nomor 14	Sesuai dengan

	<p>Proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk Penempatan Antar Pemerintah Program <i>Government to Government (G to G)</i></p>	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p>	<p>apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.</p>	<p>Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan</p>
--	--	---	---	--	--

F.5. DIREKTORAT PENEMPATAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pekerja Migran Indonesia Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			pribadi.	memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
2.	Data dan Dokumen Pengajuan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				banyak Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	--	-----------------------------	--

F.6. DIREKTORAT KELEMBAGAAN PENEMPATAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data dan Dokumen Pengajuan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Dokumen Lembaga Penempatan dan Lembaga Terkait	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1):	Sesuai dengan ketentuan peraturan

	Penempatan yang Bersifat Rahasia	Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	perundang-undangan.
--	----------------------------------	------------------------------------	--	---	---------------------

G. DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN

G.1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Masih Dalam Proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			<p>intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.</p>	<p>memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.</p>	
2.	<p>Dokumen/Surat Masuk/Surat Keluar/Nota Dinas yang Bersifat Rahasia</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

				Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	--	-------------------	--

G.2. DIREKTORAT SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Lengkap Hasil Patroli Siber Pekerja Migran Indonesia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

G.3. DIREKTORAT PENGAWASAN, PENCEGAHAN, DAN PENINDAKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Lengkap Hasil Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2.	Data Lengkap Hasil Pengawasan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat

			hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat mengungkap rahasia pribadi.	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	izin tertulis dari yang bersangkutan
3.	Data Lengkap Hasil Penindakan Penempatan Ilegal	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

				penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	
--	--	--	--	--	--

G.4. DIREKTORAT LAYANAN PENGADUAN, MEDIASI, DAN ADVOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Pemberi Kerja Perseorangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a ayat 2 dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, serta dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G.5. DIREKTORAT LAYANAN PENGADUAN, MEDIASI, DAN ADVOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a ayat 2 dan huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, serta dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN

H.1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Masih dalam Proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Dokumen/Surat Masuk/Surat Keluar/Nota Dinas yang Sifatnya Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf f	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

			kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	
--	--	--	--	--	--

H.2. DIREKTORAT KEPULANGAN DAN REHABILITASI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Informasi Terkait Pemulangan Pekerja Migran Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

				<p>Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.</p>	
2.	<p>Dokumen Informasi yang Memuat Detail Kematian Pekerja Migran Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia (Surat Bukti Pencatatan Kematian)</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.</p>	

H.3. DIREKTORAT REINTEGRASI DAN PENGUATAN KELUARGA

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya yang Mendapatkan Layanan Reintegrasi dan Penguatan Keluarga	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H.4. DIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pekerja	Undang-undang Nomor	Informasi Publik yang	Undang-undang Nomor 14	Sesuai dengan

	Migran Indonesia dan Keluarganya yang Memiliki Usaha	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Tahun 2008 Pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.	ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--	---	---